

PERINDUSTRIAN

2014

UU NO. 3, LN 2014/NO. 4, TLN. NO.5492. LL SETNEG : 58 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG PERINDUSTRIAN.

ABSTRAK : - Pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kukuh melalui pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur industri yang mandiri, sehat dan berdaya saing dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri keseluruhan wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Undang-undang No.5 Tahun 1984 tentang Perindustrian sudah tidak sesuai dengan perubahan paradigma pembangunan industri sehingga perlu diganti dengan Undang-undang yang baru.

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 TAP MPR No.XVI/MPR/1998.

- Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Perindustrian dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang perindustrian, Rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, perwilayahan industri, pembangunan sumber daya industri yang meliputi pembangunan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi, dan penyediaan sumber pembiayaan. Diatur tentang pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri yang terdiri dari industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, kerjasama internasional. Diatur tentang tindakan pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan, penanaman modal bidang industri dan fasilitas, komite industri nasional, peran serta masyarakat, pengawasan dan pengendalian, penyidikan dan ketentuan pidana.

CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Januari 2014.

- Pada saat undang-undang ini mulai berlaku maka : Perusahaan industri yang beroperasi dalam pemanfaatan sumber daya alam,

wajib menyesuaikan dalam ketentuan undang-undang ini paling lama 3 tahun sejak diundangkan.

- Undang-undang nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian tidak berlaku lagi dan semua peraturan pelaksanaan Undang-undang tersebut tetap berlaku sepanjang masih beroperasi.
- Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan.
- Dalam hal-hal tertentu akan diatur lebih lanjut dengan PP, PERPRES atau Peraturan Menteri
- Penjelasan : 27 hlm